



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG
SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tententu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 40 Seri E Nomor 22), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 92 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 92 Seri E Nomor 60);
- b. Nomor 44 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 44 Seri E Nomor 38); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Tjitrowardojo Purworejo.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Tjitrowardojo Purworejo.
5. Pejabat Pengelola adalah Direktur, Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo.
6. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter gigi, dokter umum, dokter tamu/dokter kerjasama yang merupakan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo.
7. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai negeri sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo.
8. Remunerasi adalah sistem pengupahan yang dapat dibayarkan dalam bentuk: jasa pelayanan, insentif, reward, tunjangan dan/ atau bonus.
9. Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.

11. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19*, adalah penyakit menular jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-coronavirus 2*.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dari penerimaan program Jaminan Kesehatan Nasional dimanfaatkan untuk biaya operasional paling sedikit 68% (enam puluh delapan persen) dan untuk pembayaran Remunerasi Jasa Pelayanan paling banyak 32% (tiga puluh dua persen) dari total penerimaan klaim yang dinyatakan layak sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
 - (2) Apabila pemanfaatan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya lebih dari 68% (enam puluh delapan persen), maka prosentase pemanfaatan untuk pembayaran Remunerasi Jasa Pelayanan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan total pendapatan klaim yang dinyatakan layak sesuai ketentuan BPJS Kesehatan ditambah selisih biaya/tambahan biaya yang ditanggung pasien dikurangi biaya operasional yang ditanggung dari nilai klaim yang dinyatakan layak sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pendapatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dari penerimaan pelayanan pasien *Covid-19* dimanfaatkan untuk biaya operasional paling sedikit 68% (enam puluh delapan persen) dan untuk pembayaran Remunerasi Jasa Pelayanan paling banyak 32% (tiga puluh dua persen) dari total penerimaan klaim yang dinyatakan layak oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Apabila pemanfaatan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya lebih dari 68% (enam puluh delapan persen), maka prosentase pemanfaatan untuk pembayaran Remunerasi Jasa Pelayanan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan total pendapatan klaim yang dinyatakan layak dikurangi biaya operasional yang ditanggung dari nilai klaim yang dinyatakan layak oleh BPJS Kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pendapatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dari penerimaan selain program Jaminan Kesehatan Nasional dan pelayanan pasien Covid-19 dimanfaatkan untuk pembayaran Remunerasi Jasa Pelayanan sesuai ketentuan peraturan tarif layanan yang berlaku di Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Desember 2020

Pjs. BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YUNI ASTUTI,

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 4 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 83 SERI E NOMOR 74